

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti pada RSUD KLM, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik terkait dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final atas Dokter (PNS) di RSUD KLM yang disesuaikan dengan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010 yaitu:

1. Pada proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final atas Dokter (PNS) yang dilakukan bagian perbendaharaan RSUD KLM tidak sesuai dengan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010, karena perhitungan seluruh Dokter (PNS) di RSUD KLM golongan PNS III dan golongan PNS IV dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final dengan tarif 5%. Hal tersebut disebabkan bagian perbendaharaan RSUD KLM dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final tidak mentaati pada tarif Pasal 9 dalam PMK Nomor: 262/PMK.03/2010, dimana golongan PNS I dan II dikenai tarif 0%, golongan PNS III dikenai tarif 5%, golongan PNS IV dikenai tarif 15%. Peneliti membuat perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final atas penghasilan berupa jasa pelayanan umum dari 24 (dua puluh empat) Dokter (PNS) dengan perhitungan berdasarkan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010 pada bulan Januari tahun 2015 sebesar Rp 21,482,258 dan bulan Januari tahun

2016 sebesar Rp 58,972,282, sedangkan bagian perbendaharaan hanya menghitung pada bulan Januari tahun 2015 sebesar Rp 7,203,017 dan Januari tahun 2016 sebesar Rp 19,875,784, sehingga mengakibatkan adanya selisih pajak pada bulan Januari tahun 2015 sebesar Rp 14,279,241 dan bulan Januari tahun 2016 sebesar Rp 39,096,498.

2. Kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final yang dilakukan bendahara gaji membuat adanya selisih pemotongan pajak setiap bulannya ditahun 2015 dan tahun 2016, serta dalam lampiran bukti pemotongan, salah satu bukti pemotongan Dokter (PNS) tidak sesuai dengan didata perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu, dibukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dokter (PNS) tersebut dipotong 15%, tetapi didata perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final dipotong 5%, dengan demikian dapat dilihat bahwa bagian perbendaharaan RSUD KLM belum optimal dan belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Dari kesalahan hitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada bulan Januari tahun 2015 dan bulan Januari tahun 2016 mengakibatkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final yang disetor jumlahnya lebih kecil daripada yang seharusnya terutang, namun bagian perbendaharaan RSUD KLM tidak pernah terlambat dalam menyetor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Bagian perbendaharaan tidak melakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final atas Dokter (PNS), yang melaporkan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu masing-masing Dokter (PNS) yang bekerja di RSUD KLM.

B. Saran

1. Bagi RSUD KLM

- a. Bagian Perbendaharaan RSUD KLM sebaiknya menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 final harus sesuai dengan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010, seperti dalam pengenaan tarif Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 final atas jasa pelayanan umum yang diterima Dokter (PNS) RSUD KLM golongan PNS III harus dikenai tarif 5% dan Dokter (PNS) RSUD KLM golongan PNS IV harus dikenai tarif 15%. Pengenaan tarif yang sesuai dengan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010 tidak akan menimbulkan adanya selisih pajak, sehingga pajak yang disetor tidak menjadi kurang bayar.
- b. Bagian perbendaharaan RSUD KLM sebaiknya memberikan bukti pemotongan kepada Dokter (PNS) dengan mencatat besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final sesuai dengan data perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final, agar Dokter (PNS) tersebut dapat mengoreksi atas pajaknya terdapat adanya kurang bayar atau tidak, sehingga jika diketahui adanya kurang bayar dapat segera dilunasi. Berdasarkan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010, RSUD KLM sebaiknya melaporkan pajak atas seluruh Dokter (PNS) di RSUD KLM untuk menghindari adanya keterlambatan penyampaian SPT.

- c. Bagian perbendaharaan RSUD KLM sebaiknya meningkatkan kepatuhan saat menjalankan kewajibannya menjadi pemotong pajak, dari mulai menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang supaya tidak lagi ada kesalahan dalam proses pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 final terutang dan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran dibidang perpajakan, sehingga pihak RSUD KLM dapat berkontribusi secara optimal kepada negara.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengadakan pembahasan yang lebih mendalam lagi mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21, karena walau bagaimanapun peneliti ini masih jauh dari kesempurnaan.
 - b. Peneliti selanjutnya dapat menganalisis mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 di RSUD atau rumah sakit lainnya. Peneliti selanjutnya dapat mengetahui apakah pihak RSUD atau rumah sakit tersebut sudah melakukan kewajiban pajaknya dengan benar atau belum.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian di RSUD KLM terkait Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23, dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4. Peneliti selanjutnya dapat mengetahui apakah pihak RSUD KLM sudah melakukan pemotongan pajaknya dengan benar atau belum.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diupayakan dan dilakukan secara ilmiah, namun pada saat penelitian masih terdapat keterbatasan peneliti, diantaranya:

1. Peneliti tidak dapat mendapatkan data arsip bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final atas seluruh Dokter (PNS) di RSUD KLM.
2. Peneliti hanya berfokus pada mekanisme perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final atas Dokter (PNS) di RSUD KLM dari sisi pihak pemotong pajak RSUD KLM, tidak berfokus dari sisi Dokter (PNS) atau dari sisi pegawai pajak.